SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dipandang perlu untuk ditetapkan dengan peta proses bisnis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

6. Peta Proses adalah inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja yang selanjutnya dikategorikan ke dalam kelompok.
7. Proses Utama adalah proses berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
8. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
9. Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
10. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
   a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
   b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
   c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

(3) Manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah:
   a. menciptakan suatu proses bisnis yang lebih efektif dan efisien;
   b. bahan perbaikan penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
   c. dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;
   d. pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi; dan
   e. penyusunan dan perbaikan uraian jabatan (*job description*).

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

(1) Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 adalah "Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri".

(2) Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, yaitu:
a. mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais;
b. meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; dan
c. mewujudkan Kemandirian Daerah.

(3) Tujuan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, yaitu:
a. mewujudkan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah yang Beriman, Berkepribadian dan Produktif;
b. meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
c. memajukan Perekonomian Daerah yang didukung oleh Pengembangan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang Berkelanjutan; dan
d. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

(4) Sasaran Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, yaitu:
a. meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat;
b. meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal;
c. menurunnya tingkat kemiskinan;
d. meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal;
e. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial;
f. meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. terkendalinya ketimpangan pendapatan;
h. berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan;
i. meningkatnya ketahanan pangan daerah;
j. meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi;
k. meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten;
l. meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum;
m. meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
n. meningkatnya kualitas pembangunan desa;
o. meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan yang ingin dicapai dengan digencarkannya reformasi birokrasi adalah untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan panduan penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

B. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahapan yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
2. Menganalisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
3. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
4. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses; dan
5. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Daerah berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

1. PETA PROSES

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu Proses Utama dan Proses Pendukung. Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon

langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan Proses Pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, dihasilkan 8 (delapan) proses terdiri dari Proses Utama dan Proses Pendukung sebagai berikut :

a. Proses Utama, terdiri dari 4 (empat) proses, yaitu :
   (1) TAB.01 : Peningkatan Nilai Keagamaan dan Kewaspadaan Bencana
   (2) TAB.02 : Peningkatan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat
   (3) TAB.03 : Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur
   (4) TAB.04 : Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah

b. Proses Pendukung, terdiri dari 4 (empat) proses, yaitu :
   (1) TAB.05 : Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
   (2) TAB.06 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah
   (3) TAB.07 : Peningkatan Pengendalian Intern
   (4) TAB.08 : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selengkapnya, gambar Peta Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS KABUPATEN TABALONG

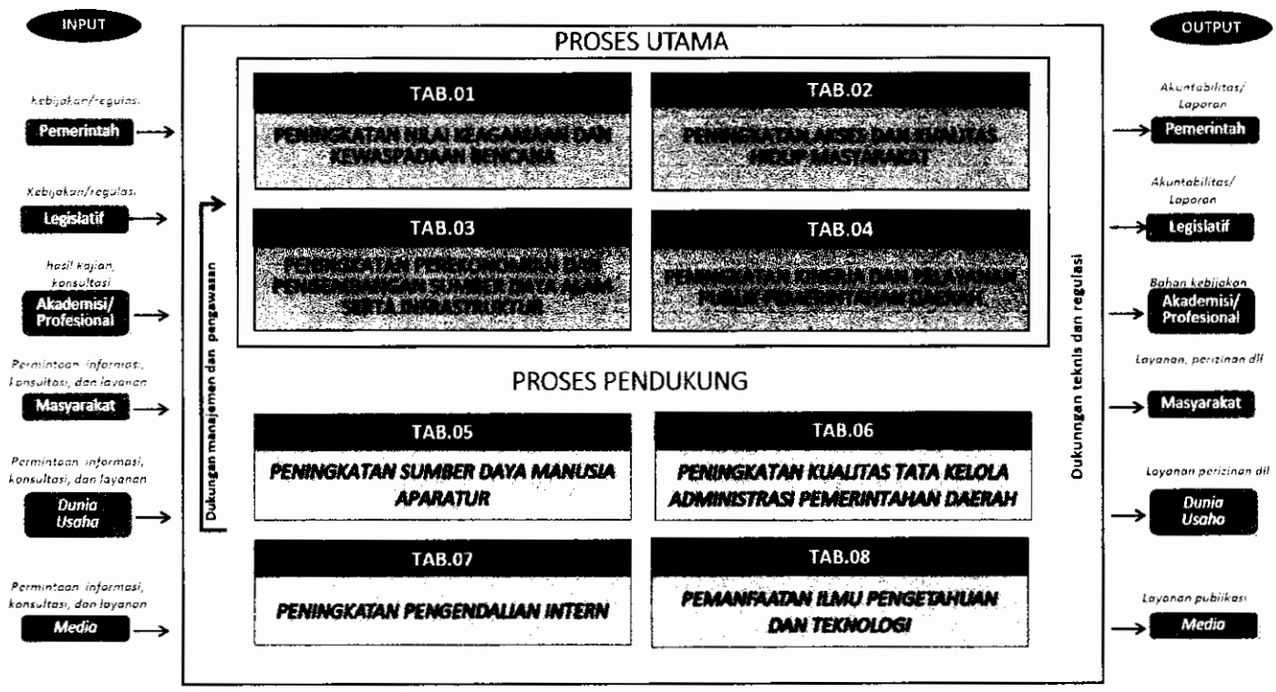

2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong yang merupakan turunan dari Peta Proses, terdiri sebagai berikut :

Proses Utama

a. Peta Sub Proses **TAB.01 Peningkatan Nilai Keagamaan dan Kewaspadaan Bencana**, yaitu :

(1) Peningkatan Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan;

(2) Peningkatan dan Penguatan Kebangsaan;

(3) Peningkatan Koordinasi Pencegahan, Penanggulangan dan Tanggap Darurat Bencana.

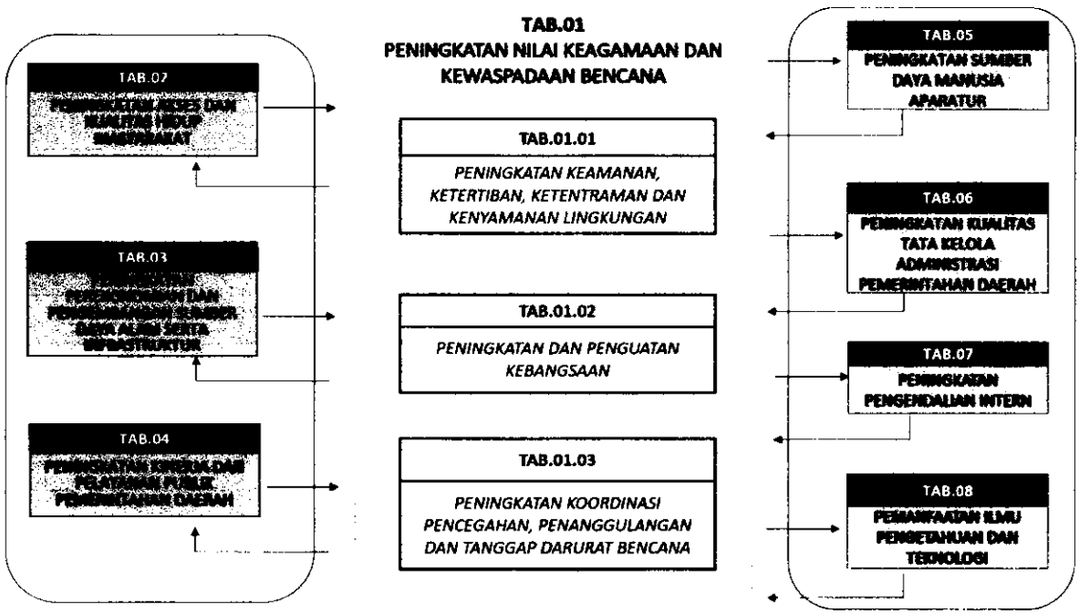

b. Peta Sub Proses **TAB.02 Peningkatan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat**, yaitu :

(1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;

(2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;

(3) Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

(4) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kesempatan Kerja;

(5) Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak.

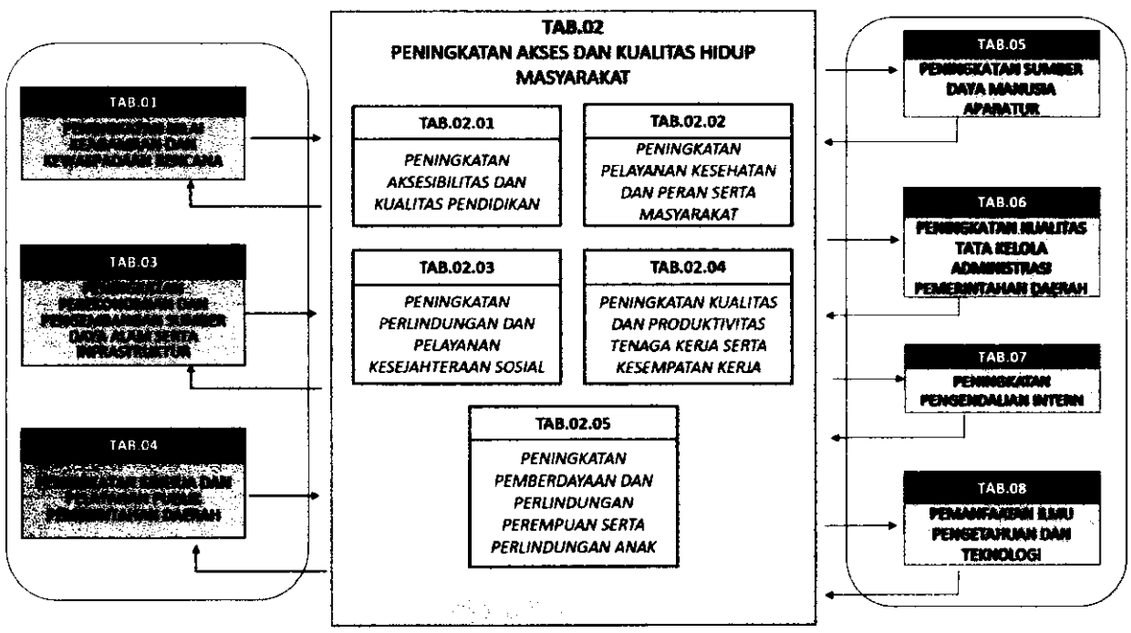

c. Peta Sub Proses **TAB.03 Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur**, yaitu :

(1) Peningkatan Pengembangan Pertanian, Perikanan serta Ketahanan Pangan Daerah;

(2) Peningkatan Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;

(3) Peningkatan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah;

(4) Peningkatan Pengembangan Kepariwisataan;

(5) Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

(6) Peningkatan Kualitas dan Akses serta Pemeliharaan Infrastruktur

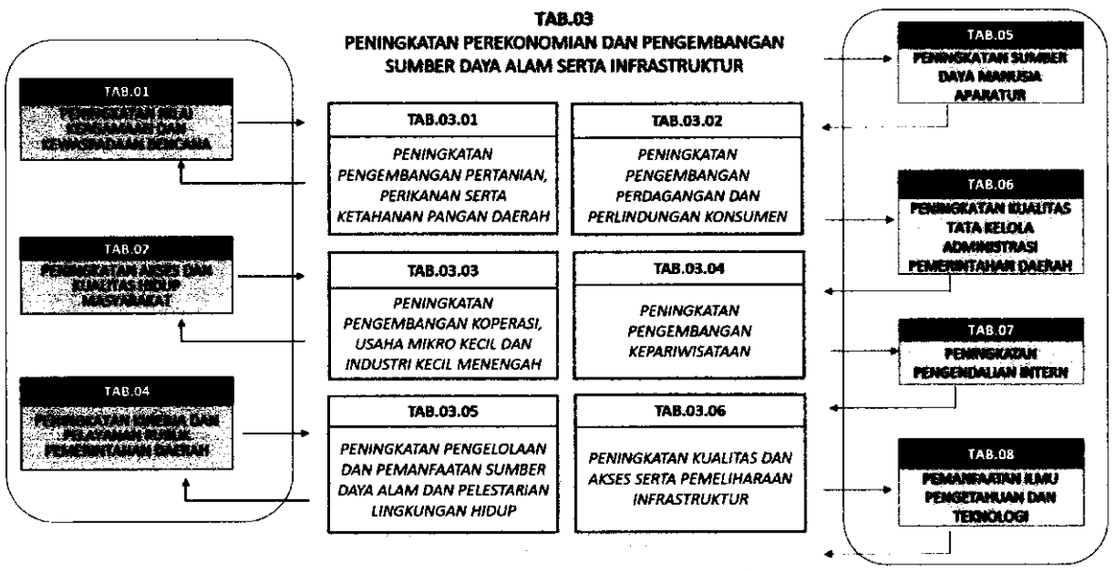

d. Peta Sub Proses **TAB.04 Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah**, yaitu :

(1) Peningkatan Manajemen Perencanaan Pembangunan;

(2) Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3) Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan E-Government;

(4) Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik.

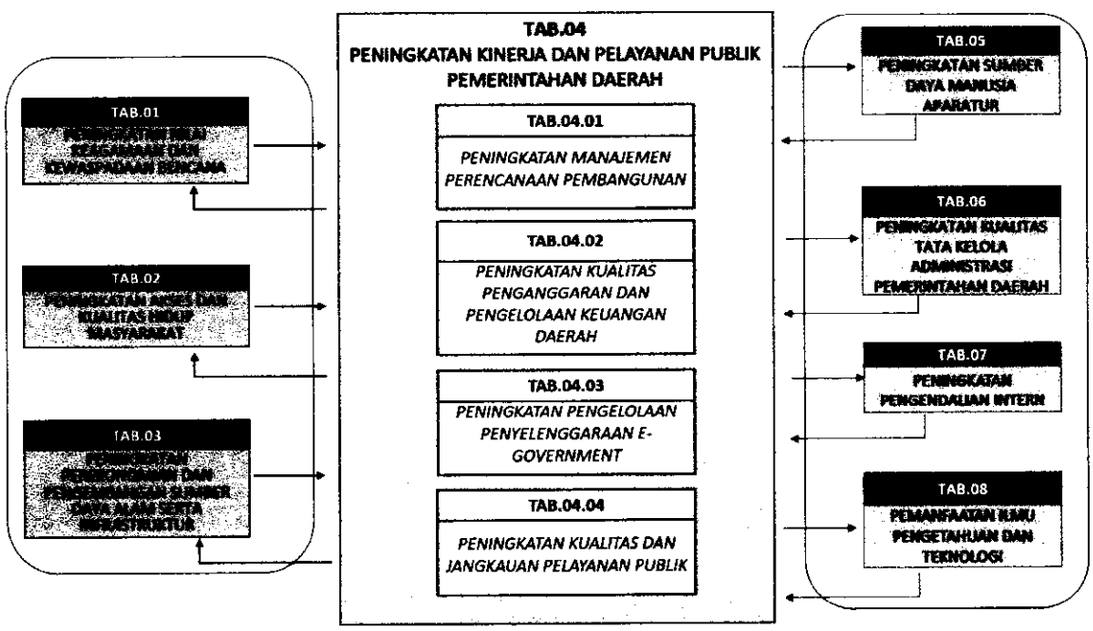

Proses Pendukung

a. Peta Sub Proses **TAB.05 Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur**, yaitu :

(1) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya ASN;
(2) Penilaian Uji Kompetensi Sumber Daya ASN;
(3) Pengelolaan Administrasi ASN.

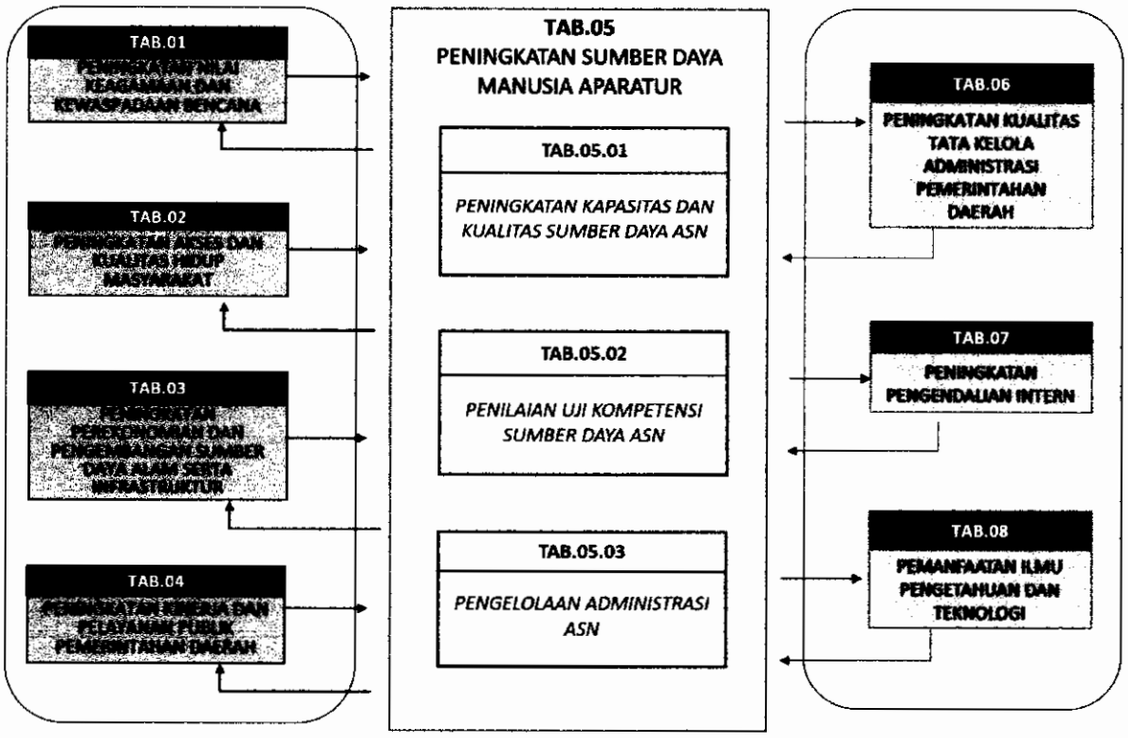

b. Peta Sub Proses **TAB.06 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah**, yaitu :

(1) Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;
(2) Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
(3) Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
(4) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
(5) Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah.

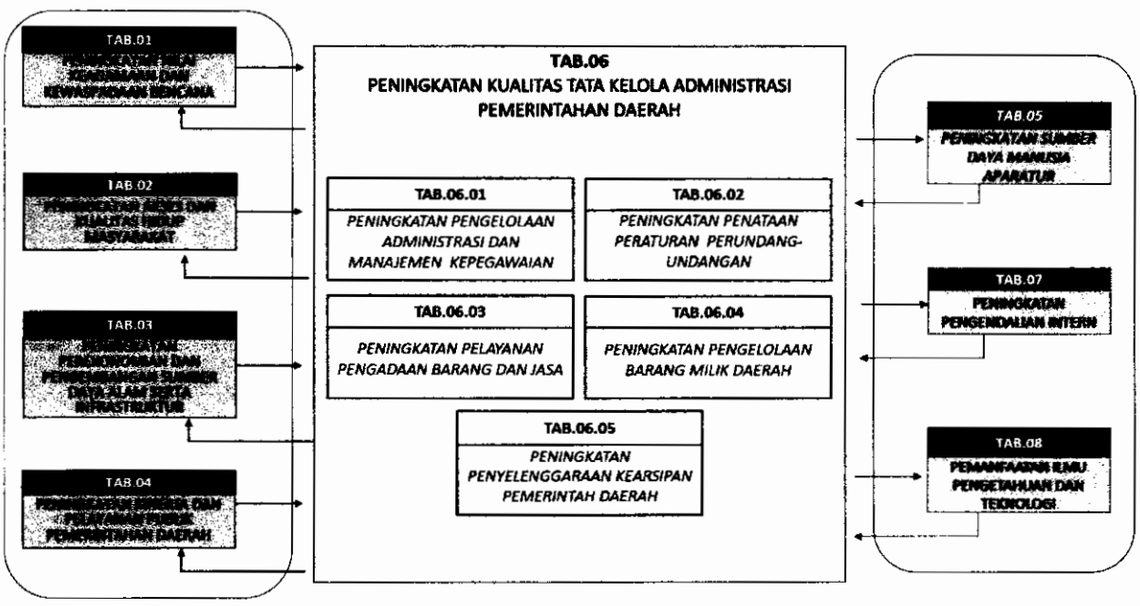

c. Peta Sub Proses **TAB.07 Peningkatan Pengendalian Intern**, yaitu :

(1) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

(2) Peningkatan Pencegahan Korupsi.

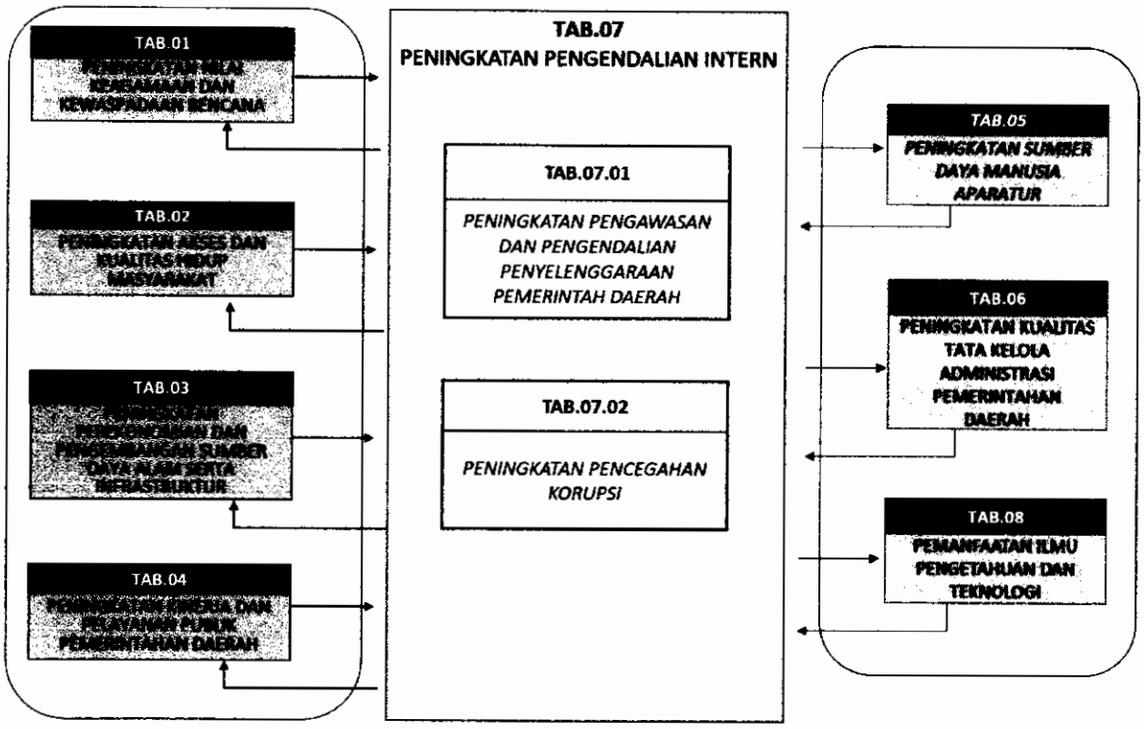

d. Peta Sub Proses **TAB.08 Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, yaitu :

(1) Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(2) Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

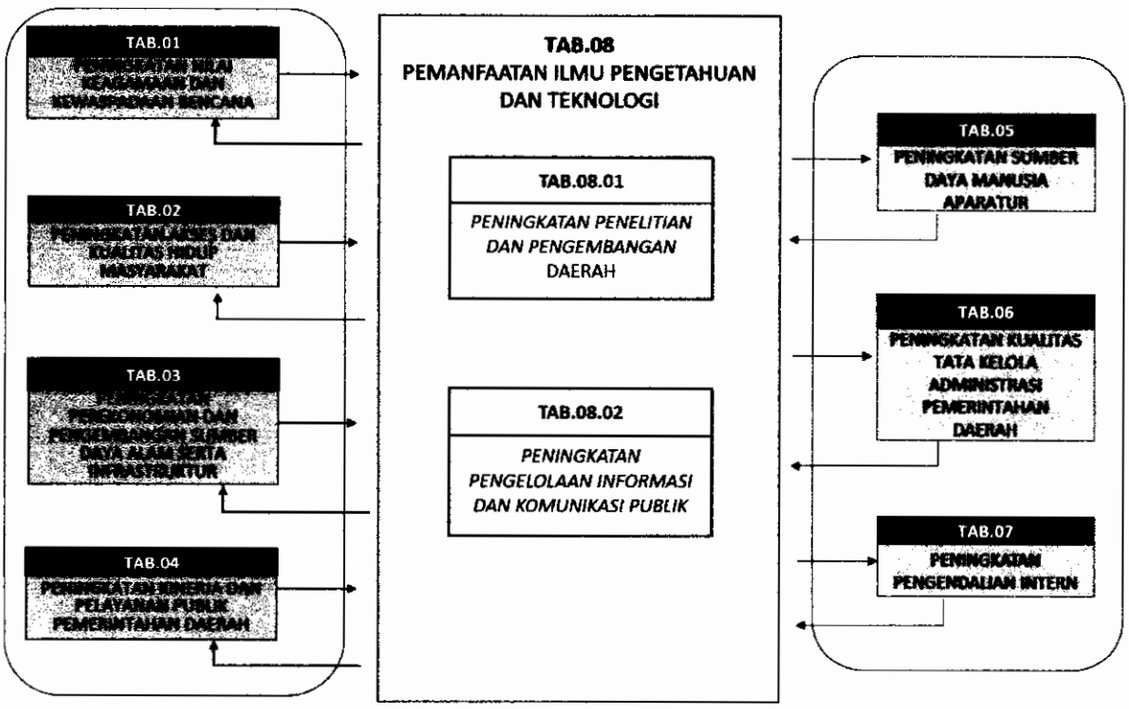

3. PETA RELASI

Gambar peta relasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat divisualisasikan dalam gambar berikut :

a. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Utama

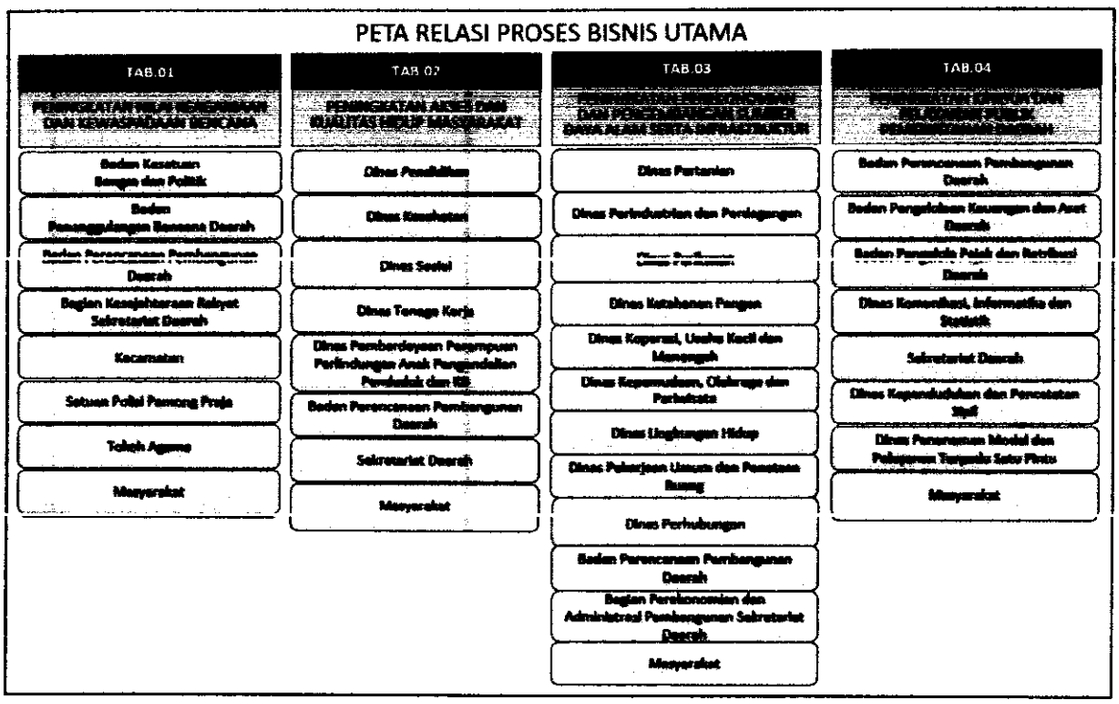

b. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Pendukung

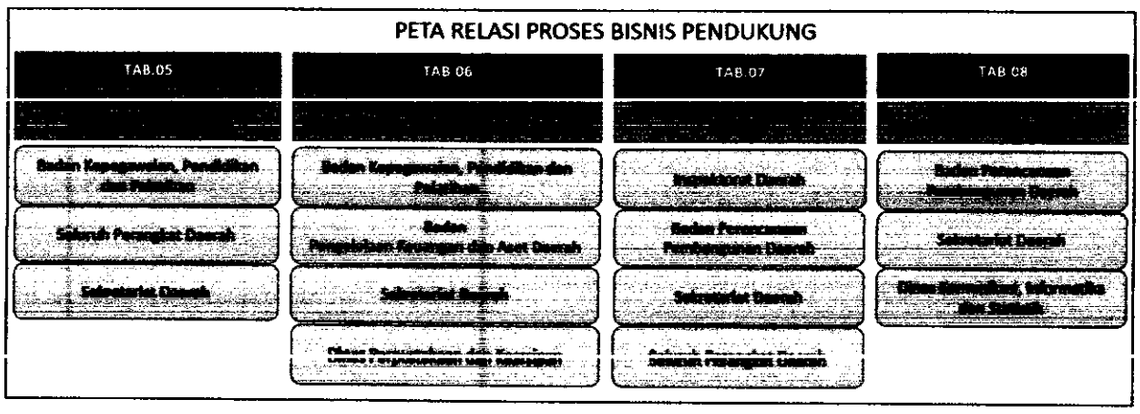

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI